

PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DALAM PEMILU (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)

Janeko¹, Uzlah Wahidah²

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Agama Islam Al Qodiri Jember, Indonesia
janekoinsudlamongan1988@gmail.com¹, uzlahimut@gmail.com²

Abstract:

Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law. -laws governing elections. Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election.

Keywords: Money Politics, Islamic Law, Positive Law

Abstrak:

Money politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan. Hukum Islam dan undang-undang memandang *Money politic* yaitu sama-sama menganggap *Money politic* dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang *Money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at dan perbuatan *Money politic* termasuk dalam kategori risywah, sedangkan didalam hukum positif memandang *Money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu.

Kata kunci: Politik Uang, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar

melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.¹

Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Money politic kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidakasing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan money politic. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Money politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.²

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari presiden dan wakil presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dll.³

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan dan atau untuk membatasi sesuatu. Hal ini dijelaskan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (cet. ke-2) (Jakarta: Rajawali Press,2009), h. 60-61.

² Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 2.

³ Arifin Anwar, *Pencitraan dalam politik* (Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006), h. 39.

Hukum Islam (Al-Islam Al-Fiqh) adalah Ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Pendapat lain mengatakan "Himpunan hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci."⁴

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan⁵ Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturanperaturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang, Al-Qur'an, maupun hadist yang berkaitan dengan penelitian.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-Qur'an, hadist, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-perundangan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengertian Politik Uang

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealitas mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.⁷

⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 19.

⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (cet. ke-5) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 133.

⁷ Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 5 maart 2024

Ada yang mengartikan *Money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).⁸

2. Politik Uang Menurut Tinjauan Hukum Positif di Indonesia

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Dalam sebuah even demokrasi terutama, Tak khayal terdapat money politic. Menurut Hukum Positif, sanksi dari *Money politic* menurut Undang-undang dapat diketahui di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni dijelaskan dalam beberapa pasal:

Pasal 278

- 1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
- 2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. Memilih pasangan calon;
 - c. Memilih Partai Politik peserta pemilu tertentu;
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

⁸ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.4

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 523

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-undang diatas secara jelas menyebutkan bahwa Politik Uang merupakan tindakan pidana dan secara jelas sanksi -sanksi bagi pelaku politik uang. Perlu adanya dukungan masyarakat di samping Undang -Undang yang telah mengatur tentang Pemilihan Umum dalam pencegahan Politik Uang, karena masyarakatlah yang mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi:

- 1) Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat
- 2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pemilu;
 - b. Pendidikan politik bagi pemilih;
 - c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu; dan
 - d. Penghitungan cepat hasil pemilu;
- 3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman damai, dan lancar;

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu termasuk dalam kategori risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁹

3. Politik Uang Menurut Tinjauan Hukum

Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 965

hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah. Karena risywah dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Al-Fayyumi menyebutkan bahwa rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.¹⁰ Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.¹¹

Dalam Al-Qur'an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan "memberi dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله
صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث
حسن صحيح

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuaup dan yang disuap dalam masalah hukum. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih (HR. At-Tirmizi), (Muhammad, 2000: 151).*

Dalam hadits diriwayatkan oleh HR. Ahmad dari Tsauban sebagai berikut:

وعن ثوبان رضي الله عنه : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن الله الرشي والمرتشي
والرئشالذي يمشي بينهما (رواه أحمد عن ثوبان)

Artinya : *Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuaup, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya. (HR. Ahmad dari Tsauban) (Yusuf, 268)*

¹⁰ <http://darmi-ar.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>. Diakses tanggal 21 februaria 2024.

¹¹ *ibid*

Perbuatan risywah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya risywah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. bersabda, “Pemberi dan penerima suap (risywah) kedua-duanya akan masuk neraka”. Di samping itu, Allah telah berfirman dalam Al-Qu’ran:

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Kemudian Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Maidah: 42 sebagai berikut:

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (Q.S. Al-Ma’idah ayat 42).

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh, ternyata hadist-hadist Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Dari uraian ayat-ayat dan hadist di atas, jelaslah bahwa praktik *money politic* dalam pemilu tergolong perbuatan risywah, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari’at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda

“terimakasih” akan tetapi dalam konteks dan perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “risywah” atau “syibhu risywah” yaitu semi suap, atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa al-risywah atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil. Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa al-risywah atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil.

Didalam hukum Islam risywah ada yang diharamkan dan ada juga yang diperbolehkan, adalah sebagai berikut:

1. Risywah Yang Diharamkan

Dalam hukum Islam, berdasarkan beberapa nash Al Qur'an dan hadis Rasulullah mengisyaratkan dan menegaskan bahwa risywah adalah suatu yang diharamkan di dalam syari'at, bahkan termasuk dosa besar. Jelaslah bahwa suap merupakan perkara yang diharamkan oleh hukum Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at.

Dalam al-Qur'an al-risywah dimasukan dalam kata bathil, satu kata umum yang meliputi suatu tindakan pidana (jinayah) lainnya seperti merampok, memeras dan menipu. Sebagaimana telah di firmankan Alla SWT dalam suatu ayat yang berbunyi: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supayakamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui “ (Q.S. al-Baqarah ayat 188) oleh karena itu, ulama kontemporer menyepakati bahwa al-risywah itu tidak hanya korupsi (suap) secara konvensional, yakni korupsi yang selama ini kita kenal, tetapi juga mencakup pengertian pencurian, bahkan perampokan.

Menurut Prof. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah-nya, ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk

memperoleh air, timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, Khususnya orang tidak berada di dekat sumur. Dari ayat ini, orang yang korupsi (menyuap) menurunkan keinginnya kepada orang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.¹²

Apa yang di tafsirkan Quraish Shihab itu, kiranya, berangkat dari sebab-musabab turunnya ayat ini. Yakni satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas bahwa pada suatu hari ada seseorang sahabat yang memiliki harta kekayaan yang dipersengketakan padahal dia adalah sebagai pemilik resmi. Lalu karena dia tidak memiliki saksi yang kuat maka ada seseorang yang bermaksud memilikinya dengan cara mengadukannya kepada hakim. perkaranya pun diangkat kepengadilan dan pihak musuh berani bersumpah dihadapan hakim, padahal orang itu mengerti bahwa makan harta orang lain dengan jalan seperti itu adalah berdosa. Sehubungan dengan itu, lalu Allah SWT menurunkan ayat di atas sebagai peringatan dan teguran terhadap mereka yang suka memakan harta kekayaan orang lain dengan cara paksa dan bathil.

Mencermati peristiwa diatas, maka Allah SWT dengan tegas mengharamkan segala bentuk perolehan harta orang lain secara bathil dalam bentuk dan cara apapun. Dan al-risywah atau korupsi atau suap adalah salah satunya. Terlebih-lebih dalam beberapa hadist seperti yang telah dituliskan di awal tulisan bahwa Rasulullah SAW secara terangterangan mengatakan “Allah melaknat orang yang menyuap dan di suap”, bahkan dalam hadist yang lain disebutkan “Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya”. (HR. Ahmad dan athThabrani).

2. Risywah Yang Dibolehkan

Pada dasarnya risywah atau suap itu adalah hukumnya haram, tetapi dalam hal tertentu ada risywah (suap) yang dibolehkan. Seperti mayoritas ulama memperbolehkan penyuapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya, karena dia dalam kondisi yang benar dan mencegah kezhaliman terhadap orang lain. Dalam hal seperti ini, dosanya tetap ditanggung oleh orang

¹² Sunarya, Makalah Filsafat "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah*", Diakses tanggal 21 Februari 2024.

yang menerima suap kezhaliman terhadap orang lain. Dalam hal seperti ini, dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menerima suap.¹³

Dalam permasalahan risywah (suap), Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 hal yaitu:

- a. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupu penerima
- b. Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram bagi penyuap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut adalah benar, karena hal itu sudah menjadi tugas seorang hakim dan kewajibannya
- c. Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama dihadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan, hukumnya haram bagi yang disuap saja.
- d. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di Pengadilan atau instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya di pengadilan atau pada instansi tersebut, makahalal bagi keduanya baik pemberi maupun penerima, karena hal itu sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Humaid As-Saidi yang masyhur dengan istilah hadits Ibnul Utbiyah yang pada pokoknya menyatakan risywah hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah hadiah, hiba atau tanda terimakasih dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi atau legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta “ghulul atau korupsi” yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” atau “tanda terimakasih”. Akan tetapi dalam konteks dan perspektif hukum Islam hal seperti itu bukan merupakan “hadiah”, melainkan dikategorikan sebagai “risywah” atau “syibhu risywah” yaitu semi suap, atau juga “risywah masturoh” yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Para ulama berpendapat, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal seperti risywah, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya diketahui atau kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Apabila pemiliknya tidak diketahui, maka harus dikembalikan

¹³ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun), h.43

kepada baitul maal atau dikembalikan kepada negara jika itu dari uang negara dalam hal ini adalah uang rakyat atau digunakan untuk kepentingan umum. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah terkait dengan orang yang bertaubat setelah mengambil harta orang lain secara tidak benar, seperti ungkapannya “Jika pemiliknya diketahui maka diserahkan kepada pemiliknya, jika tidak diketahui maka diserahkan untuk kepentingan umat Islam”. Seorang muslim yang baik dan lebih-lebih sebagai pemangku jabatan hakim, harus berusaha untuk menjauhkan diri dari harta yang haram, tidak menerima dan tidak memakannya. Jika terpaksa dan telah menerimanya serta tidak dapat mengelak darinya, maka hendaklah harta tersebut tidak digunakan untuk makanan. Namun hendaklah harta tersebut dipergunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan sarana umum, seperti jalan raya jembatan dan lain-lain.

KESIMPULAN

Money politic merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Selain itu juga *money politic* bukan hanya uang, namun juga berbentuk bahan-bahan sembako dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. *money politic* disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Selain itu *money politic* bisa terjadi karena masih kurang ditegakkannya hukum di Indonesia. Tugas Bawaslu yang masih kurang efektif dalam mengawasi pemilihan umum agar berjalan dengan lancar dan kurang diperhatikannya mengenai hak asasi manusia, masyarakat tentunya akan bimbang apa bila telah ikut berpartisipasi dalam *money politic* karena mereka merasa berhutang budi kepada yang memiliki kepentingan (caleg), padahal dalam lubuk hatinya mereka tidak mau memilih caleg tersebut. Tetapi dari alasan penyebab terjadinya *money politic* yang terpenting yaitu karena masih kurang iman dan taqwanya para politisi maupun masyarakatnya sendiri dibentengi dengan iman yang kuat mungkin tidak akan ada bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi.

Hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* yaitu sama-sama menganggap *money politic* dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori risywah, sedangkan didalam hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang

melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Asmawi, Muhammad Sa'id, *Menentang Islam Politik* (cet. ke-1). Bandung: Alifya, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI). Beirut: Dar al-Fikr Tanpa Tahun.
- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insan Press, 1999.
- As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu'*. Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa Duladah, Tanpa Tahun.
- Arifin, Anwar, *Pencitraan dalam politik*. Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006.
- Fachruddin, Fuad, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hasbi Umar, Muhammad, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif*. Jambi: Syariah Press, 2009.
- Ismawan, Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1). Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (cet. ke-2). Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.